

## ARTIKEL

# PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Tesis

Disusun Oleh :

**Nama** : **Fitran Romajimah**  
**NPM** : **198040040**  
**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2023**

## ABSTRAK

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penggelapan melalui pendekatan *Restorative Justice*, bagaimana Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Di Wilayah Hukum Polres Purwakarta. Adapun aturan hukum tentang tindak pidana penggelapan yaitu Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 hingga Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang memiliki kualifikasi-kualifikasi dalam unsur objektif maupun unsur subjektif masing-masing guna memenuhi syarat terjadinya tindak pidana penggelapan yang kemudian dapat menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Hal tersebut didasarkan pada konsep *restorative justice* yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Restorative Justice*.

## ABSTRAK

Rumusan masalah anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta faktor-faktor anu ngadorong lumangsungna tindak pidana penggelapan ngagunaken pendekatan Restorative Justice, kumaha Penegakan Hukum dina Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Hukum Polres Purwakarta. Aturan hukum ngeunaan tindak pidana penggelapan, nya éta Tindak Pidana Penggelapan, diatur dina Pasal 372 nepi ka Pasal 377 KUHP (satuluyana disebut KUHP) anu ngabogaan kualifikasi dina unsur obyektif jeung subyektif masing-masing pikeun nyumponan sarat pikeun lumangsungna tindak pidana penggelapan anu saterusna bisa nangtukeun tanggung jawab pidana pikeun palaku.

Di sisi séjén, kajahatan panyimpangan miboga masalah anu raket patalina jeung sikep, moral, mental, kajujuran jeung kapercayaan ka manusa salaku individu. Hal ieu dumasar kana konsép kaadilan restoratif, nya éta nyegah palaku tindak pidana tina sistem peradilan pidana formal sarta méré kasempetan pikeun ngalaksanakeun sanksi alternatif tanpa hukuman panjara. Kaadilan Retributive boga pamadegan yén wangun pertanggungjawaban pikeun palaku kudu ngakibatkeun dipapaésan sanksi kriminal. Karugian atawa kasangsaraan korban dianggap geus ditebus, dibayar atawa dipulihkeun ku palaku ku cara ngalaman jeung narima prosés hukuman.

Kecap Konci: Penegakan Hukum, Kajahatan, Kaadilan Restoratif.

## ABSTRACT

The formulation of the problem used in this research is how the factors that encourage the criminal act of embezzlement through the Restorative Justice approach, how Law Enforcement in Overcoming the Crime of Embezzlement in the Law Area of Purwakarta Police. The rules of law regarding the crime of embezzlement, namely the Crime of Embezzlement is regulated in the provisions of section 372 to section 377 of Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) which have qualifications in the objective elements and subjective elements of each in order to fulfill the requirements for the crime of embezzlement which can then determine the criminal liability of the perpetrator.

On the other hand, the crime of embezzlement has problems that are closely related to human attitudes, morals, mentality, honesty and trust as individuals. This is based on the concept of restorative justice, which is to avoid criminal offenders from the formal criminal justice system and provide opportunities for perpetrators to carry out alternative sanctions without imprisonment. Retributive Justice views that the form of perpetrator responsibility must lead to the imposition of criminal sanctions. The loss or suffering of the victim is considered to have been compensated, paid or restored by the perpetrator by undergoing and accepting the criminalization process.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Restorative Justice.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan ini dapat terjadi dikarenakan keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah.

Hukum yang baik seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum. Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukandan implementasi hukum pidana.

Paradigma *Retributive Justice* melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku. *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuarapada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban. Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

Sebagai wujud kewenangan Diskresi Polri pada Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengakomodir penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, di tahun 2021 telah di terbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Polri No.8 Tahun 2021).

Eksistensi penerapan musyawarah/mediasi penal belum dikenal dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam suatu undang-undang. Akan tetapi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal sudah banyak diterapkan dalam proses penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Namun yang menjadi masalah baru yaitu timbulah pertanyaan bagaimana kategorisasi tindak pidana penggelapan yang dapat diselesaikan melalui pola mediasi penal/musyawarah?

Penggunaan *restorative justice* merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana Indonesia sebagai wujud perwujudan keadilan namun memerlukan suatu kepastian hukum dalam penerapannya. Sehingga tujuan penegakan hukum yang bukan hanya untuk mencapai kepastian hukum, tetapi juga untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil dapat terwujud. Terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul: “**Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”**”.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

## **Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder,

berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan melalui pendekatan *restorative justice*.

## **TINJAUAN TEORI TENTANG RESTORATIVE JUSTICE, PENEGAKKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

### **Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law Tradition*) dan Eropa Continental (*Civil Law Tradition*)**

Pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum *Anglo Saxon (Common Law Tradition)* dan Eropa Continental (*Civil Law Tradition*). Dalam *Common Law Tradition*, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam *Civil Law Tradition*, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum yang utama.

Telah lama sejak berabad-abad yang lalu terjadi perdebatan sengit antara mana yang terbaik antara *Civil law* dan *Common Law*. Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin merupakan Pendukung *civil law*, dan mereka menganggap bahwa system *common law* mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai “*law of the dog*”. Sebaliknya salah satu pendukung sistem *common law*, F.V Hayek mengatakan bahwa sistem *common law* lebih baik dari pada *civil law* karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Cara terbaik untuk mengatasi perbedaan di atas adalah dengan menghampirinya dari aspek historis seperti sebagaimana dikatakan Benjamin N. Cordozo “sejarah dalam menerangi masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang dia menerangi masa depan.” Tradisi *common law* lahir pada tahun 1066, terjadi peristiwa pada tahun tersebut yakni ketika bangsa Norman mengalahkan dan menaklukkan kaum asli (*Anglo Saxon*) di Inggris. Sedangkan *civil law* lahir terlebih dahulu ketika *Corpus Juris Civilis of Justinian* diterbitkan di *Constantinopel* pada tahun 529 M. yang sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi.

Akar perbedaan yang substansial diantara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Sistem *civil law* menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem *common law* menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin *stare decisis*. Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. Di negara *civil law* hakim merupakan bagian dari pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang melandasi terciptanya perbedaan itu. Sebelum revolusi, para hakim Perancis menjadi musuh masyarakat daripada pembela kepentingan masyarakat karena lebih mendukung kepentingan Raja. Kondisi inilah yang kemudian memicu revolusi Perancis yang dipimpin oleh Napoleon. Pengalaman sebelum masa revolusi tersebut menjadi inspirasi bagi Napoleon dalam meletakkan hakim di bawah pengawasan pemerintahan untuk mencegah “pemerintahan oleh hakim” seperti yang pernah terjadi sebelum revolusi. Hal ini membuat kekuasaan pemerintah di negara *civil law* menjadi sangat dominan.

Perbedaan ini tetap dipertahankan dalam sistem *civil law* di daerah continental yang mewarisi tradisi Hukum Romawi. Di Perancis misalnya, pengadilan membedakan antara kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah dan memberlakukan hukum yang berbeda dengan hukum yang mengatur hubungan sektor privat. Posisi ini membuat pengadilan biasa di Perancis secara prosedural tidak mempunyai wewenang untuk mengkaji kebijakan pemerintah. Sebaliknya, negara *common law* yang berasal dari tradisi Inggris memiliki lembaga pengadilan yang independen. Oleh karenanya kekuasaan untuk menentukan hukum berada pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Berdasarkan sumbernya *Common Law* berdasar pada putusan-putusan hakim/ pengadilan (*judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislatif. Sedangkan *Civil Law* berbasis pada hukum

tertulis (*written law*) dan Menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan prinsip umum *Civil Law* adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola pikir deduktif). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum. Sedangkan *Common Law* sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* adanya “peranan” yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip *judge made precedent* sebagai hal utama dari hukum.

Sementara itu, dimaksudkan dengan daya guna adalah bahwa dalam proses bekerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu berkaca pada hukum yang mengaturnya.

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

Penegakan hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan bernegara. Jadi secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan mengenai kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. *Restorative justice* makna tindak pidana seperti

pada umumnya sama halnya dengan lainnya yaitu serangan pada individu dan masyarakat tetapi dalam pendekatan keadilan *restorative* dimaknai dalam keadilan sebagai pemecahan suatu permasalahan atas suatu tindak pidana yang masuk dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan tersebut.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara pidana pada saat ini, Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada.

Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai mediasi penal. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Selama ini memang diakui bahwa mediasi penal belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Mediasi penal hanya terjadi dalam *law in concreto*. Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik

Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau non litigasi. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut.

Penyelesaian secara *Win-win solution* atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berperkara sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah:

Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.

*Win-win solution* adalah :

Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.

Prinsip menang-menang ini cocok untuk diadopsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi/orang, mengingat dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah tujuan dari pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat 1 sub c dan d konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.

Pemikiran yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam posisi yang sangat nadir dan mencemaskan bagi penegakkan hukum secara normatif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal. Perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment / alternative to custody*) dan sebagainya. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*the problems of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.

Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut sebagai pendekatan *restorative justice*, yaitu menitikberatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka dalam hal ini keadilan dimaknai sebagai proses pencairan penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana bermotif ringan dengan keterlibatan korban. Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa di Indonesia, sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

### **Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.



Kenyataan menunjukkan bahwa dengan dipergunakannya istilah penggelapan orang terpaksa menafsir-nafsirkan apa arti yang sebenarnya sehingga kadang-kadang bahkan menjurus kepada pemberian arti yang deinkian jauh berbeda dengan maksud yang sebenarnya. Sudah barang tentu kenyataan seperti itu memberi peluang baik bagi para penegak hukum sendiri maupun bagi anggota-anggota masyarakat yang berkepentingan untuk menafsirkannya sesuai dengan apa yang dianggap menguntungkan mereka pada suatu ketika. Keadaan seperti ini pastilah tidak menguntungkan bagi usaha-usaha untuk memperoleh kepastian hukum di negara ini. Mengenai keadaan semacam itu perlu dicatat penglihatan Mr. JE. Jonkers yang dituangkan didalam kata-kata :

*‘Het kan ook voordoen dat een ruime delictsomschrijving aanleiding is tot het brengen van feiten onder eene artikel, waarvoor het kennelijk niet bedoeld is.....’*. (Dapat pula terjadi bahwa suatu rumusan delict yang deink/an luas itu akan memberi peluang untuk menafsirkan perbuatan-perbuatan didalam satu pasal ke arah yang nyatanya tidak dimaksudkan demikian”. Sungguh sebagian dari para pakar hukum tersebut masih dapat menerima istilah “penggelapan” dengan alasan bahwa sampai sekarang belum terdapat satupun perkataan yang dianggap tepat, bahkan dikatakannya bahwa istilah tersebut sudah “ingeburgerd” atau diterima oleh umum, menurut hemat penulis sikap yang deinkian itu bukanlah merupakan sikap yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di negara kita.

## **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI POLRES PURWAKARTA**

### **Data Restoratif justice di Polres Purwakarta**

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polri dalam kerangka menegakkan hukum pidana dengan pendekatan keadilan *Restorative Justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana sebagai syarat adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan *Restorative Justice* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana dan sebagai bentuk penerapan hukum progresif

*Restorative Justice* mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Disamping itu penerapan *restorative justice* dapat mengurangi kuantitas narapidana di Lembaga pemasyarakatan sehingga dapat menghemat anggaran negara.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, sepanjang 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara kasus dengan *restorative justice*. Jumlah ini (perkara yang diselesaikan secara *restorative justice*) meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya (2020-2021) sebesar 9.199 kasus.

Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 15.811 di antaranya melalui mekanisme keadilan restoratif. Kombes Pitra menjelaskan, jika 15.811 kasus tersebut tidak ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif, otomatis akan berimbas pada meningkatnya kapasitas Lapas atau over kapasitas.

Menurut data sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* sebanyak 11.811 perkara diantaranya 11.755 perkara di Polda dan 56 perkara di Bareskrim, pada tahun 2021 *Restorative Justice* mengalami peningkatan dari tahun 2020

sebesar 28,3 persen → 9.199 perkara menjadi 11.811 perkara. Sedangkan target *restorative justice* yang ditetapkan pada tahun 2022 sejumlah 22.543 yaitu 10 persen dari jumlah CT pada tahun 2021 sejumlah 222.543.

Polda Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan instansi yang paling banyak menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus. Sementara Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Polda Bengkulu adalah tiga instansi yang paling rendah dalam menerapkan keadilan restoratif,. Khusus penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif, lanjut dia, paling banyak diterapkan Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Barat.

Periode tahun 2021-2023 Polres Purwakarta melakukan 268 penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan melalui keadilan restoratif yang terdiri dari pada tahun 2021 : 143 kasus, tahun 2022 : 158 kasus, 2023 : 68 kasus diselesaikan pada tahap penyelidikan dan tahap penyidikan, untuk jenis perkara yang dilakukan keadilan restoratif pada perkara penggelapan

Kapolres Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain juga menjelaskan bahwa *Restoratif Justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, ujanya. Selain itu, Keadilan Restoratif bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat,

Selain ketentuan Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure*, mekanisme keadilan restoratif juga tersedia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS), yaitu pemaafan oleh hakim yang diatur dalam Pasal 9a WvS. Walaupun secara substantif ketentuan ini tidak dibahas sebagai bagian dari rencana pengaturan keadilan restoratif dalam rancangan perubahan KUHAP Belanda, tetapi secara kontekstual ketentuan ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif. Pasal 9a WvS mengatur bahwa:

*“The court may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where it deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter.”*

Dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

“Apabila dipandang sebagai sesuatu yang lebih bijaksana, pengadilan dapat memutuskan dalam putusannya bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan terdakwa, karakter atau kepribadian terdakwa, atau kondisi pada saat atau setelah perbuatan dilakukan oleh terdakwa.”.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* telah menyediakan dasar hukum bagi kemungkinan mediasi penal (mediasi yang menjadi bagian dari proses peradilan pidana). Di luar hal tersebut, dengan dukungan dari Kementerian Kehakiman Belanda, sejak 2013 muncul juga berbagai inisiatif-inisiatif mediasi di berbagai daerah di Belanda, baik berbentuk mediasi yang menjadi bagian dari proses peradilan maupun mediasi di luar proses peradilan.

Salah satu inisiatif program mediasi di luar sistem peradilan pidana yang cukup berhasil adalah *Utrecht Model for Mediation* di kota Utrecht. Dari kurang lebih 54 perkara yang dilaporkan kepada polisi, 44 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, terdapat salah satu inisiatif terbesar dalam konteks mediasi penal di mana dalam pelaksanaannya dilakukan kerja sama antara kantor kejaksaan, pengadilan, mediator yang ditunjuk pengadilan, dan *Victim in Focus*. Terdapat 716 perkara yang berhasil dialihkan ke proses mediasi penal di 6 (enam) pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Dari 716

perkara tersebut, 367 perkara berakhir dengan mediasi. Hal ini menunjukkan ke-suksesan mediasi penal dari perspektif penyelesaian perkara.

Pada 2016, Kementerian Kehakiman Belanda mewajibkan seluruh Rumah Tahanan untuk mengembangkan Rencana Aksi Keadilan Restoratif sampai akhir 2017. Rencana Aksi ini mewujudkan pendekatan keadilan restoratif yang sejalan dengan orientasi kelembagaan. Dalam menyusun rencana aksi tersebut, pihak Rumah Tahanan harus berkonsultasi dengan Konsultan Restoratif (*Restorative Consultant*). Mayoritas lembaga pemasyarakatan di Belanda melibatkan pegawai *Restorative Justice Nederland* (RJN) untuk memfasilitasi proses penyusunan rencana aksi dan memberikan pelatihan tambahan bagi pegawai lembaga pemasyarakatan.

Dalam menjalankan fungsi pengumpulan denda akibat putusan pengadilan atau keputusan jaksa penuntut umum (*criminal order*), CJIB membentuk *Center for the Execution Chain* (AICE). AICE melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan hukuman dengan beberapa institusi untuk bekerja sama dalam satu rantai koordinasi sehingga terpadu dan benar-benar menjalani hukumannya. Institusi yang berada dalam satu mata rantai koordinasi adalah Kepolisian dan *Custodial Institutions Agency* dan *Probation Service*.

Putusan hakim atau keputusan jaksa penuntut umum mengarah pada apa yang disebut *criminal order*. Koordinasi oleh AICE dimulai atas permintaan jaksa penuntut umum. AICE akan melakukan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana dan menentukan institusi mana yang harus melakukan apa dan kapan. AICE kemudian mengirimkan informasi kepada institusi yang bertugas dan melakukan monitoring terhadap pekerjaan institusi tersebut terkait pelaksanaan hukuman.

Indonesia dapat mempelajari beberapa mekanisme penerapan *restorative justice* yang ada di Australia. *Pertama*, terkait penerapan *restorative justice* di Australia yang menunjukkan adanya mekanisme *referral* di berbagai tingkatan. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi Indonesia adalah agar upaya-upaya *restorative justice* benar-benar bertujuan untuk mengupayakan kembalinya kondisi dan relasi antara korban dan pelaku. Dengan dibukanya peluang berdialog antara korban dan pelaku di setiap tahapan atau proses, maka menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagaimana terdapat di Australia lebih jelas dan bukanlah bertujuan untuk *drop case* semata.

*Kedua*, mekanisme mediasi yang dilakukan di Australia menunjukkan adanya upaya pelibatan korban yang terbilang memadai. Kerangka hukum yang tersedia memungkinkan untuk dilaksanakannya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* tanpa kehadiran korban selama korban menyetujui ditempuhnya upaya penyelesaian tersebut. Partisipasi korban juga mendapat dukungan penuh, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice* yang memperhatikan dan memungkinkan diberikannya dukungan psikososial pada korban.

*Ketiga*, fakta bahwa hukum di Australia dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana yang sensitif, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, serta pada tindak pidana yang melibatkan korban secara langsung memberikan optimisme terhadap masa depan pendekatan ini. Namun, tentu saja, dibutuhkan sistem yang jelas, anggaran yang memadai, kondisi sosial yang kondusif, dan utamanya, sumber daya yang berkualitas guna mewujudkan penerapan *restorative justice* yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

### **Kedudukan *restorative justice* dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan**

Konsep *restorative justice* pada dasarnya tidak menghapuskan hukuman penjara, tetapi dalam perkara khusus yang mengakibatkan kerugian secara umum dan ada hubungannya dengan nyawa

orang, hukuman penjara tetap bisa diberikan. Konsep *restorative justice* lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep *restorative justice* menggunakan cara pelaksanaannya dengan dilakukan mediasi *penal* dan diversifikasi, kedua cara tersebut menggunakan proses yang sama, tetapi penggunaannya pada wilayah hukum yang berbeda. Dimana mediasi *penal* digunakan dalam penyelesaian kasus pidana penggelapan

Konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan karena adanya keterlibatan para pihak dan masyarakat. Salah satu contoh penegakan hukum oleh masyarakat yaitu masyarakat ikut serta membuat laporan dan menjadi saksi perbuatan pidana tersebut karena peran masyarakat sangat dibutuhkan. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa kebijakan pidana merupakan kebijakan ditetapkan sesuatu yang bukan pidana jadi pidana. Kebijakan tersebut tidak hanya rumusan delik akan tetapi di rumuskan dan disusun jadi kebijakan yang sinkron didalam perpaduan system hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana memiliki tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi serta tahap eksekusi. Tahapan itu mesti berjalan sistematis serta terstruktur untuk mencapai kebijakan tersebut. Kebijakan Pidana untuk penanggulangan masalah itu sangat berhubungan sama teori *penal policy* yang menerangkan bahwa kebijakan itu mesti di susun jelas dan terperinci, terlebih dalam rumusan hukuman serta unsur pidananya supaya efektif dalam pemberlakuannya dan bermuatan keadilan serta kepastian hukum untuk korban, pelaku serta masyarakat. Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita yaitu keseluruhan atas penegakan hukum yang memfokuskan untuk menyelesaikan kejahatan serta tujuannya untuk mencapai kepastian hukum. *Alternative dispute resolution/ADR* menurut George Applebey adalah upaya untuk mencoba model baru dalam menyelesaikan permasalahan, penerapan baru atas cara yang lama.

Konsep *restorative justice* saat ini dinilai sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa melalui jalur litigasi. Kehadiran konsep *restorative justice* dapat digunakan dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang terjadi Indonesia. Penerapan konsep ini dapat meminimalisir penggunaan sanksi pidana pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku tindak pidana tidak selalu harus berakhir di lembaga masyarakat.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Makna tindak pidana dalam *restorative justice* pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Substansi dari *Restorative Justice* adalah "*Empowerment*". *Empowerment* merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *Empowerment* ini. *Empowerment* dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative Justice* dapat dikatakan mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan.

Pasal 46 KUHP menentukan, (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang

bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47 (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan korban yang meliputi kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan. Korban kejahatan ditempatkan hanya sebagai alat bukti yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluargaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan telah mendukung adanya penerapan konsep *restorative justice* secara nasional. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan pada upaya negara dalam mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan. Peraturan mengenai penerapan konsep *restorative justice* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana dilakukan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Sedangkan penerapan *restorative justice* pada orang dewasa diatur dalam SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

Kejahatan penggelapan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

*Restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memerhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

Tiga pihak tersebut, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari cara pandang terhadap terjadinya kejahatan. Hal tersebut mempengaruhi tujuan *restorative justice*, yaitu: (a) akuntabilitas, (b) keamanan masyarakat, dan (c) pengembangan kompetensi. Akuntabilitas menjelaskan tujuan, bahwa pelaku diharuskan memulihkan penderitaan korban dan masyarakat. Keamanan masyarakat menjelaskan tujuan bahwa masyarakat dilindungi dan dilibatkan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam Islam, *restorative justice* bisa disamakan dengan *Al-islah*, yang dalam bahasa Arab berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. *Islah* juga bermakna berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya. Melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah bentuk-bentuk dari *ishlah*.

Pengertian yang beragam itu berasal dari makna islah yang disebut dalam Al-Quran, misalnya: Surat Al-Baqarah ayat 220. *Islah* merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan *ishlah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Surat Al-Baqarah Ayat 220 yang artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang

mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Tafsir dari ayat ini: Dan mereka akan bertanya kepadamu (wahai nabi) tentang anak-anak yatim yang meninggal bapak-bapak mereka sebelum mereka mencapai usia baligh, Sesungguhnya Allah maha perkasa dalam kerajaannya, Maha bijaksana dalam penciptaan, pengaturan dan penetapan hukum syariat Nya.”

Keadilan restorasi ini dapat dilakukan pada kasus yang memungkinkan adanya “jalan tengah”. Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi ”*restorative justice*” Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitiktolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam konteks Indonesia, dimana KUHP dan ilmu hukum pidana itu didasari pemikiran Barat, perlu digali bagaimana pemikiran hukum adat (*adat delicten recht*) dapat menyumbang ke arah ini. Sedangkan hasil pemikiran tentang poin b akan banyak membantu pengembangan pikiran dalam kriminologi. Dengan lebih mengetahui peranan korban dalam terjadinya delik, maka badan penegak hukum juga akan banyak dapat menarik manfaat darinya, khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan. Dalam rangka pengetahuan tentang keadaan kejahatan pada umumnya, suatu survei tentang korban akan dapat pula menambah pengertian kita tentang hidden criminality (kejahatan yang tersembunyi). Muladi mengemukakan beberapa alasan yang bertalian dengan perlindungan korban yaitu: Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengan dung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum menurut Muladi, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, lanjut Muladi, terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterikatan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak.

Akan tetapi pada kenyataannya pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian atau pun restitusi bagi korban tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 98 KUHP tersebut, meski sudah dilengkapi dengan peraturan Kejaksaan, pasal ini jarang dipakai. Demikian juga peraturan yang ada di dalam KUHP maupun UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dilengkapi dengan PP Nomor 44 Tahun 2008 tidak mudah untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum.

Walaupun memang dalam prakteknya jarang sekali digunakan sehingga seolah-olah tidak efektif, tetapi jika diterapkan dengan semestinya maka mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dapat memulihkan kerugian korban secara dini dengan tidak menghapuskan hukuman sehingga pelaku tetap memperoleh efek jera dari hukuman tersebut. Malah kemungkinan efek jera nya akan menjadi berlipat, selain harus membayar sejumlah kerugian pelaku, juga tetap harus menjalani hukuman. Bagi korban keuntungan yang diperoleh adalah penggantian kerugian yang diderita akan lebih cepat dapat diterima dibanding harus mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya selesai.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu

menjangkau rasa keadilan, walaupun disetiap lembaga memiliki aturannya masing masing mengenai *Restorative Justice* ini seperti Kepolisian memiliki PERKAP KAPOLRI No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pada tingkat kejaksaan pun memiliki aturan yang sama mengenai *Restorative Justice* yang di atur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tingkat pengadilan pun mempunyai aturannya sendiri yang diatur dalam sebuah Pedoman No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum.

Menurut Muladi, tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif.

Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Sementara keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan, bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.

Beberapa upaya telah dilakukan secara sektoral dan parsial oleh penegak hukum di antaranya Institusi Kepolisian melalui surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang mengupayakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai penerapan dari konsep ADR. Namun karena kedudukan surat Kapolri tersebut dibawah UndangUndang (KUHP dan KUHP) maka tidak jarang surat Kapolri tersebut mentah dan tidak dapat digunakan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kemudian pada lembaga peradilan juga terdapat beberapa yurisprudensi terkait penerapan *restorative justice* di antaranya putusan MA RI No. 1600 K/Pid/2009.

Putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Kemudian majelis hakim menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Menurut July Esther, pelaksanaan *restorative justice* diaplikasikan melalui kesepakatan damai yang berisi tentang tanggung jawab pelaku untuk mengganti rugi baik fisik maupun non fisik pihak korban, disepakati para pihak serta aparat kepolisian menjadi saksinya. Kesepakatan damai antara para pihak itu yang melandasi kepolisian tidak melanjutkan perkara dan melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Dilaksanakannya *restorative justice* merupakan hal penting karena suatu bentuk penghormatan kepada hak korban dan meminimalisasi supaya tidak ada peningkatan perkara pidana, *restorative justice* lebih baik dilaksanakan saat penyidikan pada kepolisian.

Adanya penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui sarana mediasi menjadi hal baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik yang pada dasarnya menjadi harapan untuk mencapai peradilan sesungguhnya. Mediasi formal melalui peradilan juga memiliki kelebihan ialah perjanjian yang disepakati berkekuatan hukum seperti halnya putusan hakim, Akta perdamaian sebagai akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Kedudukan *restorative justice* dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana penggelapan. Adanya beberapa aturan didukung oleh kondisi sosial dan adat istiadat yang ada di Indonesia memungkinkan diterapkannya model-model *restorative justice* tersebut, yang pada intinya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula. Saat ini *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih tergantung kepada peraturan yang ada di setiap lembaga penegak hukum, sehingga berakibat pelaksanaan yang berbeda-beda.
2. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penggelapan di Indonesia Penerapan model ini bisa meminimalisasi penerapan hukuman pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan, pada akhirnya pelaku masuk ke lembaga pemasyarakatan dan kerugian korban tidak kembali. Penerapan *restorative justice* sudah diatur dalam berbagai aturan, baik yang berlaku ditingkat internasional maupun nasional. Terdapat beberapa model *restorative justice* yaitu: a. *Victim-Offender Mediation* (VOM), yang memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kejahatan, dibantu oleh mediator yang terlatih, bahkan membuat perjanjian tertulis dengan rencana selanjutnya setelah restitusi disepakati. b. *Victim-Offender Conferences* (VOC), yang memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kejahatan. VOC melibatkan banyak orang yang hadir, orang yang memiliki hubungan dekat dengan pelaku, korban dan para pendukungnya, atau yang lain yang dilukai oleh pelaku, dengan dipandu oleh seorang fasilitator, semua peserta menunjukkan kerugian yang mereka derita dan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. c. *Circles*, yaitu mengundang para pihak yang berkepentingan dalam masyarakat untuk turut serta. Para peserta berdiskusi sampai para pihak menemukan jalan keluar
3. Konsep ideal mekanisme penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di Indonesia peningkatan pemahaman *restorative justice*, baik terhadap pelaku, korban, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Ada pemulihan terhadap korban yang dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pembaharuan hukum acara pidana yang menambahkan aturan pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam setiap tahapan pemeriksaan pelaku tindak pidana. Hal ini bertujuan supaya penegak hukum mempunyai panduan yang sama dalam mengimplementasikan konsep *restorative justice*.

### **Saran**

1. Perlunya pengaturan dalam KUHAP terkait kewenangan *restorative justice* supaya seluruh aparat penegak hukum memiliki dasar hukum dan pijakan yang sama dalam menangani tindak pidana penggelapan
2. Perlunya kesadaran masyarakat terkait penyelesaian pidana penggelapan tidak harus melalui proses persidangan pidana dan tidak lebih mengutamakan kepuasan dengan menghukum pelaku mengesampingkan kerugian korban
3. Perlunya pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan *restorative justice* supaya tidak disalah gunakan dengan transaksional, atau melahirkan kejahatan baru

### **DAFTAR PUSTAKA**



- Agus Suprayogi, *Perbedaan Hukum Perburuhan Di Negara Dengan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Studi Kasus Singapura Dan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Bismar Siregar – Sang “Pengadil” Yang Progresif, <http://musri-nauli.blogspot.Com/2014/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1>, tanggal 20 Juni 2016, jam 11.30 wib.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2000, hlm. 169-171.
- Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 2013. Hlm. 254.
- Covey, *The Seven Habits of Highly Effecive People* (terjemahan) Covey Leadership Center, 2014, hlm. 3.
- Cleven *et al.*, 2016, dikutip dalam Wolthuis, et al, 2019, *op.cit*, hlm. 122
- Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), “*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>
- Detlev Frehsee, *Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>./diakses tanggal 15 Desember 2022
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, 2013, hlm.102.
- H. Hans Soche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Ilanindita, Yogyakarta, 1985, Hlm 11.A12
- I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan kedua, 2015, hlm208
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm. 26.
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 2012, hlm. 4.
- John Kenendi, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum pidana*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, Hlm. 7.
- July Esther, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi*”, Disertasi, Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013. Hlm. 234.
- Mr. JE. Jonkers dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, hlm. 25
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.
- Penegakan Hukum, [http://jimly.co./makalah/namafile/56/penegakan\\_hukum.pdf](http://jimly.co./makalah/namafile/56/penegakan_hukum.pdf), tanggal 20 Mei 2023, jam 14.14 Wib

Robbin Lloyd Mc Cullough, 2001 di [http://www.law.berkeley.edu/library/robins/common Law Civil Law Traditions. Html](http://www.law.berkeley.edu/library/robins/common%20Law%20Civil%20Law%20Traditions.html)

Robbin Lloyd Mc Cullough, 2001 di [http://www.law.berkeley.edu/library/robins/common Law Civil Law Traditions. Html](http://www.law.berkeley.edu/library/robins/common%20Law%20Civil%20Law%20Traditions.html)

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, Hlm. 3.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 8

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm. 56.

<https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-220.html>